

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA KETERANGAN ANAK  
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Persyaratan**

**Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh**

**SARI ARIFIN**

**02011281621467**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : SARI ARIFIN  
NIM : 02011281621467  
PROGRAM KHUSUS : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA KETERANGAN ANAK  
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA**

Secara substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam ujian komprehensif

Indralaya, Mei 2021

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Sari Arifin  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621467  
Tempat / Tanggal Lahir : Terentang, 21 September 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *Motto;*

“Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya.” – *Umar Bin Khatab*

*“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the lights.” – Albus Dumbledore*

*Skripsi ini khusus kupersembahkan kepada :*

- *Ayahku Jaili dan Ibuku Ristika Alam*
- *Saudara-Saudariku*
- *Almamater kebanggaan ku*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan dengan baik Proposal Skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PADA KETERANGAN ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA”**. Penulis mengucapkan trimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril dan materil dalam penulisan Prorosal Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Skripsi ini masih banyak kekurangan disana-sini, baik dari segi materi dan penyajiannya. Untuk itu besar harapan penulis terhadap kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan Proposal Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Proposal Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan Pembaca.

Indralaya, Mei 2021

Sari Arifin

02011281621467

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **"PERTIMBANGAN HAKIM PADA KETERANGAN ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA"**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, arahan, bimbingan, serta kritik dan saran yang diberikan selama penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala nikmat dan berkat selama penyusunan skripsi ini. Banyak pelajaran yang diperoleh, dimana kesabaran dan ketekunan merupakan modal dalam menghadapi masa- masa sulit agar mencapai tujuan yang telah dijanjikan-Nya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S,H, MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing pembantu dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini;
9. Keluargaku, yaitu kedua orangtua Jaili (Ayah) dan Ristika Alam (Ibu) serta Saudara-saudari kandungku atas segala motivasi, doa, rasa percaya, dan dukungan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini;
10. Rekan-rekan Kos Badboys (Moh. Ryan Anugerah, Adi Maulana, Imanullah Saputra, Saiful Anwar Stiawan, Restu Alamsyah, dan Arianto) yang senantiasa memberikan keceriaan dan kehangatan selama berada di Indralaya;
11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 (Ulan Paramita, Sari Arifin, Fajar Hadi, Rino Irlandi, dsb);

12. Rekan-rekan ISBA Indralaya;
13. Rekan-rekan B.O. Ramah;
14. Bu Tati, Bang Agus, dan Bu Clara selaku penyedia makanan murah meriah di Lingkungan Komplek Persada, Indralaya;
15. Nazor Store selaku penyedia segala kebutuhan mahasiswa di Lingkungan Komplek Persada, Indralaya;
16. Seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi dan pihak-pihak yang telah mendukung serta mendoakan penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa dan amal baik semua pihak.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penelitian .....	5
1.4.Manfaat Penelitian .....	6
1.5.Kerangka Teoritis.....	7
1.6.Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
2.1.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	19
2.2.Tinjauan Umum Tentang Anak Saksi Dalam Tindak Pidana.....	29
2.3.Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana .....	37
2.4.Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Pidana .....	45
2.4.1.Pengertian Putusan .....	45
2.4.2.Macam - Macam Putusan Hakim.....	47
2.4.3.Pertimbangan Hakim Pidana .....	54
2.4.4.Penjatuhan Putusan Pidana.....	62
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
3.1.Keterangan Anak Dalam Tindak Pidana Dapat Dijadikan Pertimbangan Hakim Sebagai Alat Bukti Dalam Memutuskan Suatu Perkara Sesuai Dengan Asas-Asas Peradilan.....	68
3.2.Legitimasi Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti yang Dipertimbangkan Hakim pada Putusan Nomor : 44/Pid.Sus- anak/2020/Pn.PLG .....	72
3.2.1.Pertimbangan Yuridis.....	76

3.2.2. Analisis Pertimbangan Hakim .....	93
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>103</b>
4.1 Kesimpulan.....	103
4.2 Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>105</b>

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM PADA KETERAGAN ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA”. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normative. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Apakah keterangan anak dalam tindak pidana dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai alat bukti dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan asas-asas peradilan anak?, (2). Bagaimana legitimasi keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang dipertimbangkan hakim pada putusan nomor : 44/Pid.Sus-anak/2020/Pn.PLG?. dari penelitian ini ditarik kesimpulan, bahwa pada rumusan masalah yang pertama kondisi mental anak yang belum dewasa membuat hakim harus mempertimbangkan keputusannya terhadap kesaksian anak sehingga harus melibatkan asas-asas, teori-teori, pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua legitimasi yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, dalam konteks legitimasi ini seorang anak tidak dapat diragukan kesaksiannya apabila telah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang yang mengatur peradilan anak ( Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

**Kata Kunci :Pertimbangan Hakim, Saksi Anak**

Indralaya, Mei 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>1</sup>Karena tingkat kecakapan dan kematangan lahir dan batin dari belum dewasanya anak membuat suatu pembuktian terhadap tindak pidana anak menjadi masalah yang penting akan tetapi sangat sukar dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

UU Perlindungan Anak memberikan hak kepada anak berupa perlindungan khusus, jika si anak tersebut berhadapan dengan hukum. Situasi berhadapan dengan hukum termasuk dalam pengertian menjadi saksi. Perlindungan khusus tersebut dilaksanakan melalui cara-cara:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2012.

tua/keluarga, serta

5. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Khusus anak yang berhadapan dengan hukum, sebenarnya sudah cukup banyak aturan yang bisa dijadikan rujukan, baik konvensi internasional, misalnya Konvensi Hak Anak (KHA) maupun nasional. Yang terbaru adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Sistem Peradilan Pidana Anak”). Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur secara khusus mengenai ‘anak saksi’, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>2</sup>

Hakim Anak menduduki peran yang sangat penting di Indonesia. Hakim tersebut akan menentukan apakah terdakwa anak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak. Jika secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, apakah pelaku anak tersebut layak dijatuhi pidana atau tindakan. Jika dijatuhi pidana, apa jenisnya dan seberapa berat atau besar ukurannya. Jika dijatuhkan tindakan, maka tindakan apayang layak dijatuhkan. Putusan pengadilan tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan anak dan kesejahteraannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

---

<sup>2</sup>apakanakbolehmenolakjadisaksi//<https://www.hukumonline.com/klinik/detail> diakses pada 13 Februari 2021 pukul 12.40 WIB

Hakim anak wajib memperhatikan aspek kesejahteraan anak yang merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum dalam hukum pidana anak.<sup>3</sup>Paulus Hadisuparto menegaskan bahwa pengertian kesejahteraan dalam konteks anak adalah tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Meskipun secara yuridis semua hakim merupakan pemangku kekuasaan yang mempunyai kompetensi mengadili perkara, ternyata tidak semua hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara anak. Secara formal, Hakim Anak (Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak) tersebut harus sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anak. Majelis Hakim juga dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian hakim haruslah hati-hati, cermat dan matang.<sup>4</sup>

Hukum acara pidana yang ada di Indonesia, mengenai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa didasarkan dengan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

---

<sup>3</sup>R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor. Politea, hlm. 17.

<sup>4</sup>Djoko Prakoso, 2001, *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 13.

4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Kesaksian anak dalam membuktikan kesalahan terdakwa di dalam sidang pengadilan menjadi salah satu alat bukti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mana mendasari pada penilaian hasil pembuktian dengan alat bukti yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2011 sudah memperluas makna saksi. Anak yang memenuhi kriteria saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) bisa memberikan keterangan sebagai saksi. Ketentuan yang mengatur mengenai pembuktian dalam acara pemeriksaan perkara pidana terdapat dalam Pasal 183 KUHP yaitu : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

Tujuan dari hukum acara pidana dapat dilihat dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : “ PERTIMBANGAN HAKIM PADA KETERANGAN ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah :

1. Apakah keterangan anak dalam tindak pidana dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai alat bukti dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan asas-asas peradilan anak?
2. Bagaimana Legitimasi keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang dipertimbangkan hakim pada putusan Nomor : 44/Pid.Sus-anak/2020/Pn.PLG?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah keterangan anak dalam tindak pidana dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai alat bukti dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan asas-asas peradilan anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Legitimasi keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang dipertimbangkan hakim pada putusan Nomor : 44/Pid.Sus-anak/2020/Pn.PLG.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

### 1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana khususnya hukum pidana anak serta untuk menambah wawasan dan ilmu penulis dibidang hukum pidana khususnya tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana dan ilmu tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

### 2. Manfaat Praktis

- Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi para Hakim dalam menjatuhkan putusan, guna menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang adil dan seimbang yang muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana yang di lakukan oleh

anak sebagai pelaku.

- Semoga dapat digunakan oleh pihak korban sebagai pihak yang dirugikan baik secara materil maupun imateril agar lebih hati-hati terhadap pergaulan anak.
- Semoga dapat menjadi pelajaran bagi anak sebagai pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kejadian serupa yang dapat merugikan masa depannya sendiri.

### **1.5 Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>5</sup> Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

#### **1.5.1 Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).<sup>6</sup> Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta*, Jakarta, hlm. 103.

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat

pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis.

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor - faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Tuntutan pidana
- c. Keterangan saksi
- d. Keterangan terdakwa
- e. Barang-barang bukti
- f. Pasal-pasal dan undang-undang tentang pembunuhan.

2. Pertimbangan non yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

### **1.5.2 Teori Penjatuhan Putusan**

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaedah-kaedah hukum positif oleh hakim melalui putusan - putusannya. Karena fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam menjatuhkan putusan suatu perkara hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijke*)

Mackenzie dalam pendapatnya menyatakan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni

dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan *Instink* atau intuisi pada pengetahuan dari hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindari adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi. Teori Pendekatan Pengalaman ini dapat sangat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki hakim pada perkara-perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan dalam menangani perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.

### 5. Teori *Ratio Recidendi*

Teori ini adalah teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sengketaan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.

#### 6. Teori Kebijakan

Pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua harus ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>7</sup>

### 1.5.3 Teori Pidana dan Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial dari masa ke masa. Ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ulititarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.

1. Teori Absolut (*Teori Retributif*) adalah teori yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada perbuatan dan terletak pada

---

<sup>7</sup>Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 106.

kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif (*Deterrence*). Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.
3. Teori gabungan (*Integratif*). Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

#### **1.5.4 Teori Penegakan Hukum**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakanya keberhasilan penegak hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor iniberkaitan sangat erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum, yaitu :

1. Hukum(undang-undang)
2. Penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat yakni dimana hukum ituditerapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur - unsur dan aturan-aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di

---

<sup>8</sup>Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm.47



serta ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut<sup>9</sup>.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.<sup>10</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>9</sup>Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bersangkutanpaut dengan isu hukum yang sedang diteliti penulis dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>11</sup> yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum merupakan tempat diperolehnya bahan hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif yakni diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>12</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Bahan Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,

---

<sup>11</sup>Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 301.

<sup>12</sup>Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hlm. 67.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

- c. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara 1981/76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- d. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RepublikIndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- g. PutusanPengadilanNegeriPalembangNomor 44/Pid.sus-anak/2020/PN.PLG

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan pengadilan, statistik kejahatan berbagai peraturan perundangan, berbagai literatur pendukung, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.<sup>13</sup>

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang telah diperoleh, kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dari pengolahan tersebut kemudian dianalisis dengan metode interpretasi/penafsiran

---

<sup>13</sup>Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm.47

Hukum yaitu berupa Penafsiran Sistematis. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>14</sup>Dari analisis yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan duraikan secara sistematis.<sup>15</sup>

#### **1.6.5 Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara Induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian khusus yang kebenarannya sudahdiketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum.Hasil penelitian ini merupakan proposisiyang kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan duraikan secara sistematis<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 96.

<sup>15</sup>Jhoni Ibrahim, Op.Cit. hlm. 339

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

- Adam Chazawi. (2001). *Kejahatan terhadap nyawa*. Jakarta. Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- Bambang Purnomo. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana* Yogyakarta. Ghalia Indonesia
- Bambang Sunggono. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Predana Media Grup.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Darmo Diharjo & Darji. (2002). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Dellyana Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. (2001). *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam proses Pidana*. Yogyakarta. Liberti.
- Eddy O.S. Hiarij. (2012). *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*. Jakarta. Penerbit Erlangga.

- Hartono. (2010). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Indriyanto Seno Aji. (2009). *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Alfabeta.
- Jhoni Ibrahim. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia.
- Jimly Assididjie. (2010). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Johanes Sardadi. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Saksi & Korban di Indonesia*. Jakarta. Gloria Juris.
- Kartini. (1981). *Gangguan-Gangguan Psikis*. Bandung. Sinar Baru.
- Laden Marpaung, S.H. (2011). *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik & Penyelidikan)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia. Teori Prakter Permasalahannya*. Bandung. Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Normatif, Teoritis, Praktik, & Masalahnya*. Bandung. PT. Alumni.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya. Putra Harsa.
- Muhandar, Edi Abdullah & Husni Thamrin. (2010). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya. Putra Media Nusantara.
- M. Yahya Harahap, S.H. (1993). *Pembahasan Permasalahan & Penerapan KUHAP : Penyidikan & Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Pembahasan Permasalahan & Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi & Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika.

- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nandang Sambas. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Nashriana. (2020). *Hukum Penitensier Indonesia*. Palembang. Noer Fikri.
- Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. (1994). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor. Politea.
- Satjipto Rahardjo. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Satjipto Rahardjo. (2002). *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode & Pilihan Masalah*. Yogyakarta. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian: Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2010). *Penelitian: Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Suharto R.M. (1997). *Pemuntutan dalam Praktik Peradilan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. (1983). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung. Sumur.
- Zainudin Ali. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.

#### **B. Peraturan perundangan - undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



### C. Jurnal Ilmiah

Diosepta Firdan Cahya. (2016). *Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/PID.SUS.AN/2014/PN.NGW* hlm. Diakses pada 31 Januari 2021 pukul 12:18

### D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/anak-saksi>, diakses pada 13 Februari 2021 pukul 12.40 WIB.

<http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pertimbangan&id=50898-kamus-inggris-indonesia.html> diakses tanggal 27 Oktober 2017 pukul 12.02 WIB

<https://kbbi.web.id/jatuh>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2017 Pukul 13.12 WIB.

<https://www.Hukumonline.com/bolehkah-menolak-jadi-saksi>, diakses pada tanggal 16 april 2021 pukul 13.11 WIB